



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.48/M.PPN/HK/03/2013  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI  
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2013

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperkuat koordinasi perencanaan pusat dan daerah serta memperkuat koordinasi perencanaan prioritas pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, telah dilaksanakan dekonsentrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2013;
  - b. bahwa dalam rangka tertib tata kelola pelaksanaan dan pengelolaan dana dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pengelolaan Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2013;
  - c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Pengelolaan Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2013;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);

2. Keputusan ...

2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2013.**

**PERTAMA** : Membentuk Tim Pengelolaan Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2013 selanjutnya disebut Tim Dekonsentrasi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA:** ...

- KEDUA : Tim Dekonsentrasi terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Eselon I dan Eselon II Pembina, dan Pelaksana yang terdiri atas Bidang Substansi, Bidang Administrasi, dan Bidang Pengawasan.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas:
- a. menentukan arah kebijakan dan penatausahaan penyelenggaraan program dan kegiatan dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas;
  - b. memberikan pertimbangan, saran dan keputusan strategis dalam penyelenggaraan dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas:
- a. mengkoordinasikan perumusan dan pelaksanaan arah kebijakan dan penatausahaan penyelenggaraan program dan kegiatan dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas;
  - b. mengkoordinasikan pembinaan pengelolaan dana dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas;
  - c. menyampaikan laporan perkembangan pengelolaan dekonsentrasi kepada Tim Pengarah;
  - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Tim Pengarah.
- KELIMA : Eselon I dan Eselon II Pembina bertugas:
- a. Eselon I Pembina merumuskan arah kebijakan dan penatausahaan penyelenggaraan program dan kegiatan dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas;
  - b. Eselon I Pembina mengkoordinasikan kebijakan teknis dan penatausahaan penyelenggaraan program dan kegiatan dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas dengan Eselon II Pembina;
  - c. melaksanakan pembinaan pengelolaan dana dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas;
  - d. Eselon II Pembina mengkoordinasikan kebijakan teknis dan penatausahaan penyelenggaraan program dan kegiatan dekonsentrasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi;
  - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Tim Pengarah dan Penanggungjawab.
- KEENAM : Pelaksana bertugas untuk:
- a. Pelaksana Bidang Substansi bertugas memberikan dukungan bahan dan materi untuk pelaksanaan tugas Penanggung Jawab, Eselon I Pembina dan Eselon II Pembina;
  - b. Pelaksana Bidang Administrasi bertugas i). mempersiapkan dan mengkoordinasikan format Kerangka Acuan Kerja dan Rencana Anggaran Biaya kegiatan yang didanai dari dana dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas, ii) menerima dan mengolah laporan pelaksanaan kegiatan yang didanai dari dana dekonsentrasi

Kementerian PPN/Bappenas, iii) melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan;

- c. Pelaksana Bidang Pengawasan bertugas mengkoordinasikan pengawasan yang ditugaskan oleh Penanggung Jawab, Eselon I Pembina dan Eselon II Pembina.

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Pengelolaan Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2013 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2013.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak 2 Januari 2012.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Maret 2013

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum



Emmy Suparmiatun

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.48/M.PPN/HK/03/2013  
TANGGAL 19 MARET 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENGELOLAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI  
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2013

A. Tim Pengarah

Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Anggota : Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas.

B. Penanggung Jawab : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

C. Eselon I Pembina : 1. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan;  
2. Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah;  
3. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan;  
4. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana;  
5. Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;  
6. Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan Usaha Kecil Menengah;  
7. Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan;  
8. Inspektur Utama.

D. Eselon II Pembina : 1. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat;  
2. Direktur Transportasi;  
3. Direktur Lingkungan Hidup;  
4. Direktur Pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;  
5. Direktur Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan;  
6. Direktur Perkotaan dan Perdesaan.

E. Tim ...

E. Tim Pelaksana

- Ketua : Direktur Pengembangan Wilayah.
- Wakil Ketua Bidang Substansi : Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan.
- Wakil Ketua Bidang Adminitrasi : Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana.
- Wakil Ketua Bidang Pengawasan : Inspektur Bidang Administrasi Umum.
- Anggota Bidang Substansi : 1. Direktur Otonomi Daerah;  
2. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan;  
3. Eka Chandra Buana, SE, MA;  
4. Erwin Dimas, SE, DEA, M.Si;  
5. Ir. Sumariyandono, MPM;  
6. Daryll Ichwan Akmal, SE, MA;  
7. Awan Setiawan, SE, MM, ME;  
8. Yudianto, ST, MT, MPP;  
9. Moh. Agung Widodo, SP, MIDEK;  
10. Septaliana Dewi P, SE, M.Bus.Ec;  
11. Khairul Rizal, ST, MPP;  
12. Mohammad Roudo, ST, MPP;  
13. Alen Ermanita, S.Sos;  
14. Sularsono, SP, ME;  
15. Ahmad Zainudin, S.Sos;  
16. Syamsidar Thamrin, ST, MBA;  
17. Dr. Ir. Roni Dwi Susanto, M.Si;  
18. Rina Asriyani, SE;  
19. Maliki, ST, MSIE, Ph.D;  
20. Gatot Pambudhi Poetranto, S.Kom, MPM;  
21. Bimo Fachrizal Arvianto, S.Si;  
22. Firmansyah, SE, MAP, MIDS.
- Anggota Bidang Administrasi : 1. Kepala Biro Hukum;  
2. Kepala Biro Umum;  
3. Reghi Perdana, SH, LL.M;  
4. Muhammad Nassir, S.Kom, M.Si;  
5. Agus Sutarman, SE, MAP, MIDS;  
6. Anantyo Wahyu Nugroho, SE, Ak, M.Acc;  
7. Ir. Erianti Puspa, MM;


8. Titin Gantini, SH;
9. Drs. Mahfudz, Ak, M.Si;
10. Ali Sahbana, SH;
11. Subay, SE;
12. Eri Mulia, SE, ME;
13. Kahmal Jumadi, S.Sos;
14. Tuhu Wagiono, S.Sos;
15. Cory Fadilah, SE;
16. Mukti Ari Widayani, S.Sos, MSE, MA;
17. Maharani, SE;
18. Muhammad Arif Rachmansyah;
19. Mukijo, SAP;
20. Prihartono Wahyu Utomo;
21. Joko Santoso.

- Anggota Bidang Pengawasan : 1. Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan;
2. Ivan Santoso, Ak, M.Ak;
  3. Sri Suharto, SE;
  4. Zulfriandi, SE, Ak, MM;
  5. Diah Suryaningtyas, SE, Ak.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,  
ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum



Emmy Suparmiatun